



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

**PENGGUGAT**, Umur 31 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Merpati No. 41 Blk, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Siswomiharjo (depan Rumah Sakit Metta Medika), Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 12 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 199/16/XII/09, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 19 Desember 2009;

Halaman ke-1 dari 6 halaman Penetapan No.45/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Merpati No. 41 Blk, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, selama lebih kurang 1 (bulan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sibolga-Barus, Desa Sibura-bura, Kecamatan Tapanuli I, Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai pisah, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raisyah Salsabilah Fasa binti Dion Fasa, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2010;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 1 (satu) bulan setelah menikah kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat sering mengatakan Penggugat perempuan tidak baik;
  - b. Tergugat sering mengatakan cerai;
  - c. Kalau marah Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada hari Senin, tanggal 7 April 2018, waktu itu Tergugat mengambil uang Penggugat Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) lalu pergi dari rumah kemudian pulang sampai larut malam, pada keesokan harinya Penggugat melihat Tergugat sedang memasak di dapur rumah paman Tergugat, karena terkejut Penggugat mengatakan "eeehh anak ecat" lalu Tergugat berdiri langsung menampar Penggugat serta meninju kepala Penggugat dan kepala Penggugat terbentur ke besi

Halaman ke-2 dari 6 halaman Penetapan No.45/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan luka di kepala Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan tingkah Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Raisyah Salsabilah Fasa binti Dion Fasa, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2010, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung;

Halaman ke-3 dari 6 halaman Penetapan No.45/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2018 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 12 April 2018 dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diperiksa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Sbga;
2. Menyatakan perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 12 April 2018 dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

*Halaman ke-4 dari 6 halaman Penetapan No.45/Pdt.G/2018/PA.Sbga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1439 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag**

**Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.**

Hakim Anggota

**Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH.**

Panitera Pengganti

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1.	PendaftaranRp.	30.000,00
2.	Proses Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Rp.	225.000,00
4.	Redaksi Rp.	5.000,00
5.	Meterai Rp.	6.000,00

----- +

Halaman ke-5 dari 6 halaman Penetapan No.45/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman ke-6 dari 6 halaman Penetapan No.45/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)